



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Desember 2016

Kepada

Nomor : 701/KPU/XII/2016
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2017

- Yth.
1. Para Anggota KPU RI
 2. Sekretaris Jenderal KPU
 3. Para Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro
 4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
 5. Ketua dan Anggota KPU/KIP/Kab/Kota dan Sekretaris KPU/KIP/Kab/Kota
 6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
 7. Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP/Kab/Kota
 8. Pejabat Fungsional dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP/Kab/Kota

di -

Tempat

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016, tanggal 21 November 2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, yaitu:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2017

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	24 April	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	1 September	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
14.	1 Desember	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2017

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	27, 28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Bahwa pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan 6 (enam) hari kerja dengan mempertimbangkan hak Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian kebebasan Pegawai Negeri Sipil mengambil Cuti Tahunan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil yang lamanya adalah 12 (dua belas) hari kerja, sehingga sisa cuti dalam tahun ini sebanyak 6 (enam) hari kerja.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka dalam rangka penegakan disiplin pegawai terhadap Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 pengajuan cuti dilaksanakan dengan ketentuan:

A. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) Ketua dan Anggota KPU RI harus mendapat persetujuan melalui rapat pleno KPU RI dan surat ijin cuti ditandatangani oleh Ketua KPU RI;
- 2) Ketua dan Anggota KPU Provinsi harus mendapat persetujuan melalui rapat pleno KPU Provinsi dan surat ijin cuti ditandatangani oleh Ketua KPU RI;
- 3) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan melalui rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan surat ijin cuti ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dengan tembusan kepada Ketua KPU RI;
- 4) Sekretaris Jenderal KPU harus mendapat persetujuan melalui rapat pleno KPU RI dan surat ijin cuti ditandatangani oleh Ketua KPU RI;
- 5) Sekretaris KPU Provinsi harus mendapat persetujuan melalui rapat pleno KPU Provinsi dan surat ijin cuti ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU;

6) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan melalui rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan surat ijin cuti ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU.

B. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, mengajukan permintaan cuti dengan ketentuan:

No.	Jabatan	Pertimbangan Atasan Langsung	Keputusan Pejabat Yang Berwenang	Surat Ijin Cuti
Sekretariat Jenderal				
1.	Sekretaris Jenderal KPU	Pleno KPU	Ketua	Ketua
2.	Kepala Biro/Inspektur	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
3.	Wakil Kepala Biro	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
4.	Kepala Bagian	Wakil Kepala Biro	Kepala Biro	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Wakil Kepala Biro	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
6.	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi				
1.	Sekretaris KPU Provinsi	Pleno KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Sekretaris Jenderal KPU
2.	Kepala Bagian	Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi
3.	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi
4.	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris KPU Provinsi
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
1.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Pleno KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Provinsi
2.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
3.	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Demikian untuk dapat dilaksanakan.


KETUA
JURI ARDIANTORO